

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG**  
**NOMOR 1 TAHUN 1956**  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang bahwa oleh karena dalam peraturan Acara Pengadilan yang sekarang berlaku di Indonesia tiada peraturan mengenai hubungan antara pengadilan perdata dan pengadilan pidana dalam hal ini ada nampak keragu-raguan.

Menimbang bahwa untuk menghilangkan keraguan-raguan ini Mahkamah Agung menganggap perlu, dengan mempergunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya pada Pasal 131 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia, mengadakan peraturan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

**Pasal 2**

Pertanggunghkan pemeriksaan perkara pidana, ini dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi.

**Pasal 3**

Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi.

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1956.

Jakarta, 23 Mei 1956  
MAHKAMAH AGUNG,  
Wakil Ketua,  
Ttd.  
Mr. R.S. KARTANEGARA

Atas Perintah Majelis :  
Panitera,

Ttd.  
(Mr. Ranoe Atmadja)